



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx binti xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 01 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 01 Februari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan, dirumah orang tua Tergugat dialamat Tergugat tersebut selama 20 hari, terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat selama 17 hari, kumpul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;, dan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2011 ketika di rumah orang tua Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu keluyuran, dan selalu berbeda pendapat dan sering lupa. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya ke Palangkaraya tetapi tidak mengajak Penggugat, hingga sekarang berpisah 6 bulan 13 hari lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama ALFIZA, S.H.I, M.A., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat dan melangsungkan pernikahan tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Anjir Seberang Pasar II selama 1 bulan, di rumah orang tua Tergugat di Palangkaraya 20 hari, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, tapi bukan karena Tergugat keluyuran, melainkan untuk pengajian Al-Habsyi, dan Penggugat mengetahui kegiatan tersebut, tapi terkadang Penggugat melarang Tergugat, sedangkan perbedaan pendapat itu



benar tapi kejadian tersebut di Anjir bukan di Palangkaraya;

- Bahwa benar, Tergugat pulang ke Palangkaraya karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berdebat dalam rumah tangga sebab Tergugat tidak bisa bekerja di sawah, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja di Palangkaraya;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 (enam) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah berusaha dua kali datang menemui Penggugat, pertama hari Kamis tanggal 4 Ramadhan 1432 H, kedua saat Idul Fitri 1432 H, tapi Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, tapi Penggugat bersikeras tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Tergugat keluyuran, selama 20 hari di Palangkaraya, bila Tergugat shalat Isya di Masjid Penggugat mengizinkan, tapi bila ke pengajian Tergugat pulang sampai larut malam jam 11 sehingga Penggugat tertidur dan ibu Tergugat yang membukakan pintu, dan hal itu sudah sering terjadi;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu adalah perbedaan pendapat, karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat diam saja ketika Penggugat menasehati supaya cepat pulang dari tempat pengajian, tapi Tergugat tidak mau mengerti juga;
- Bahwa Penggugat tidak menyuruh Tergugat untuk bekerja di Palangkaraya, tapi Tergugat yang mau bekerja di sana, Penggugat setuju saja;



- Bahwa benar, Tergugat pernah datang ke rumah paman Penggugat mau mengajak kumpul kembali, tapi Penggugat tidak mau lagi untuk berrumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Tergugat pergi ke pengajian dan pulang larut malam pukul 11, tapi hanya satu kali saja;
- Bahwa benar Tergugat diam saja bila Penggugat menasehati, karena khawatir jika ditanggapi akan semakin ribut;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 630403580390001 atas nama xxxxx binti xxxxx tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:



1. xxxxxx bin xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Mei 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tidak lama, Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Palangkaraya, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Anjir Seberang Pasar;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat di Anjir ada masalah, Penggugat sering mengeluh kepada saksi, sementara saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Palangkaraya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sering mengeluh karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan mereka sering berbeda pendapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat tidak bisa bekerja sebagai petani di sawah;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 (bulan) lamanya, Tergugat pulang ke Palangkaraya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut, Tergugat datang satu kali kepada Penggugat pada bulan Ramadhan 1432 H;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah berpisah tersebut, saksi pernah mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, dan



Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keras tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

2. xxxxx binti xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Anjir Seberang Pasar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan pernah tinggal di Palangkaraya lebih dari setengah bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama sebulan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian tidak rukun. Saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat bila diajak berbicara selalu diam dan mereka berbeda pendapat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat



pulang ke rumah orang tuanya bulan Juni 2011 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang sekali ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat menambahkan selain bulan Ramadhan Tergugat juga ada mendatangi Penggugat pada Idul Fitri 1432 H, namun Penggugat tidak menghiraukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi di persidangan, namun menghadirkan keluarga yaitu ayah tiri yang bernama ARTANI bin HADI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Jalan Bangaris Bukit Pinang Rt.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Anjir Pasar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan pernah tinggal di Palangkaraya setengah bulan, dan terakhir berkumpul di Anjir Pasar selama 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika berkumpul di Palangkaraya baik-baik saja, namun setelah kembali ke Anjir tidak rukun lagi karena 1 (satu) bulan kemudian Tergugat kembali ke Palangkaraya untuk bekerja karena Tergugat tidak bisa bekerja panen padi, tapi semua pakaian dimasukkan Penggugat dalam tas Tergugat, dan



Penggugat kirim sms yang isinya supaya Tergugat jangan kembali kepada Penggugat;

- Bahwa selama tinggal di Palangkaraya, Tergugat keluar rumah hanya mengikuti pengajian terkadang pulang jam 11 malam, karena terkadang mampir ke tempat teman membicarakan masalah pekerjaan saja, saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menghendaki Tergugat pulang lebih awal;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah berusaha sekali mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali pada Idul Fitri 1432 H, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya karena Penggugat keras tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan



dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang penyebab pertengkaran, yaitu Tergugat bukan keluyuran tetapi setelah shalat isya mengikuti pengajian al-habsyi, dan selama berpisah bukan tidak memperdulikan Penggugat, tapi sudah berusaha 2 kali menemui Penggugat namun Penggugat yang tidak menghiraukan Tergugat, dan hal tersebut tetap dipertahankan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dalam replik dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga mendukung jawaban Tergugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karenanya terhadap bantahan Tergugat sepanjang yang melemahkan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi sekaligus sebagai keluarga Penggugat dan orang tua tiri sebagai keluarga Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukukannya namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, hal ini sesuai maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu keluyuran, pergi mengaji tapi pulang larut malam, dan selalu berbeda pendapat;
- Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang dua kali kepada Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi:

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";



Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan
Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan";

Pendapat pakar yang terdapat dalam kitab ghayatul
maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami
sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan
talaknya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan
putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniah 1433 H., oleh kami Drs. H. AKH. FAUZIE sebagai Ketua Majelis, FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. AKH. FAUZIE

Anggota Majelis I,

Anggota Majelis II,

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

NORSASI

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.291.000,00